



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SUSI, lahir di Tandamhulu tanggal 15 Januari 1964, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, beralamat di Tunas Regency cluster Lavender Blok C No 01 RT 005 Rw 014 kel Sungai Binti kec Sagulung - Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Suhariyadi, SH, Advokat & Penasihat Hukum dan Konsultan hukum berkantor di LAW OFFICE SUHARIYADI, SH & PARTNERS beralamat di Jl Semangka Blok V No 18 kel Lubuk Baja Kota kec Lubuk Baja Kota Batam berdasarkan surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat dan saksi, serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1931/DISP/JB/2004** bernama **SUSI** tempat lahir di Tandamhulu, Binjai pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3173015501640008** bernama **SUSI** tempat lahir

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tandamhulu, pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03 Mei 2018;

3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171112202170012** bernama **SUSI** tempat lahir di Tandamhulu, pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 Juni 2017;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/5884/III/2021/SAT INTELKAM** bernama **SUSI**, menerangkan BAHWA NAMA TERSEBUT DIATAS TIDAK MEMILIKI CATATAN ATAU KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN KRIMINAL APAPUN yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Kasat Intelkam tertanggal 12 Maret 2021;

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **SURAT PERNYATAAN** pada pokoknya ingin melakukan PERUBAHAN NAMA dari semula bernama **SUSI menjadi ANGEL SUZY ONG** yang dibuat Pemohon diatas materai cukup pada tanggal 12 Maret 2021;

6. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 156/DUKCAPIL-BTM/4/III/2021** mendapat **REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam semula bernama **SUSI menjadi ANGEL SUZY ONG** yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021;

7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perubahan Nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon yang semula tertulis bernama **SUSI menjadi ANGEL SUZY ONG** karena terlalu pendek dan mengalami kesulitan bepergian keluar negeri;

8. Bahwa pengesahan perubahan NAMA tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Hakim yang akan memeriksa dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan serta menetapkan perkara permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan **NAMA** di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama **SUSI**, dari yang semula tertulis bernama **SUSI** dirubah menjadi **ANGEL SUZY ONG** karena terlalu pendek dan mengalami kesulitan bepergian keluar negeri;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan yaitu Suhariyadi, SH, Advokat & Penasihat Hukum dan Konsultan hukum berkantor di LAW OFFICE SUHARIYADI, SH & PARTNERS beralamat di Jl Semangka Blok V No 18 kel Lubuk Baja Kota kec Lubuk Baja Kota Batam berdasarkan surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2021 dan setelah membacakan surat permohonannya, ia menyatakan bahwa ia menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan akta kelahiran No 1931/DISP/JB/2004 atas nama Susi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004, tanda bukti P-1 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173015501640008 atas nama Susi, tanda bukti P-2 ;
- Foto copy Kartu keluarga No 2171112202170012 tertanggal 2 Juni 2017, tanda bukti P-3 ;
- Foto copy surat pernyataan atas nama Susi tertanggal 12 Maret 2021, tanda bukti P-4 ;
- Foto copy surat keterangan catatan kepolisian No. SKCK/YANMIN/5884/III/2021/SAT INTELKAM tertanggal 12 Maret 2021, tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



- Foto copy surat rekomendasi perubahan elemen data pada kutipan akta pencatatan Sipil No. 159/DUKCAPIL-BTM/4/III/2021, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Maret 2021, tanda bukti P-6 ;
- Hasil print foto dan CD ziarah Pemohon ke kuburan ayahnya yang menunjukkan nama Ayah ONG AJAI, diberi tanda bukti P-7;
- Fotocopy surat keterangan No. 010/IV/VMT/2021 atas nama Susi, dikeluarkan oleh Vihara Monggallana tertanggal 3 April 2021, bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARIANCE

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman gereja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Susi, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Tandamhulu, pada tanggal 15 Januari 1964 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dengan menambahkan marga orangtua
- Bahwa Pemohon bernama Susi dan ingin mengubah namanya menjadi Angel Suzy Ong.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering pergi ke Singapura dalam urusan pekerjaan dan sering mengalami masalah di Imigrasi ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan hukum yang ada hubungannya dengan pergantian nama tersebut.

1. Saksi WENIKE LEUNY BETSY ADRIAANSZ

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah teman kerja saksi ;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Susi, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Tandamhulu, pada tanggal 15 Januari 1964 sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dengan menambahkan marga orangtua
- Bahwa Pemohon bernama Susi dan ingin mengubah namanya menjadi Angel Suzy Ong.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sering pergi ke Singapura dalam urusan pekerjaan dan sering mengalami masalah di Imigrasi ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan hukum yang ada hubungannya dengan pergantian nama tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1931/DISP/JB/2004** tempat lahir di Tandamhulu, Binjai pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004, yang semula bernama “SUSI” menjadi “Angel Suzy Ong”, sehingga patut dikwalifisir sebagai permohonan “perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa permohonan a quo adalah permohonan Perubahan nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap SUSI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1931/DISP/JB/2004 tempat lahir di Tandamhulu, Binjai pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1931/DISP/JB/2004 tempat lahir di Tandamhulu, Binjai pada tanggal 15 Januari 1964 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004 yang semula SUSI ingin diubah menjadi ANGEL SUZY ONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Penggantian nama Pemohon dari semula bernama Susi, menjadi nama Angel Suzy Ong, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1931/DISP/JP/2004 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Marta Napitupulu,SH.MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH

Marta Napitupulu,SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Administrasi. Rp.100.000,-

Materai Rp. 10.000,-

PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-

Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).